



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005 – 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Daerah secara bertahap guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Kendal Tahun 2005–2025 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No. 4).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 23 Seri E No. 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwungu Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 24 Seri E No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kaliwungu Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 25 Seri E No. 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005 – 2025.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan Daerah periode 2005- 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 4

Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005-2025

BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005-2025

BAB V : PENUTUP

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
- (3) Dalam penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan RPJM Nasional.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai RPJM Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 17 Juni 2008.

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008

NOMOR 2 SERI E NO. 1

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 2 TAHUN 2008
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005 – 2025**

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Kendal terletak pada $109^{\circ} 40'$ - $110^{\circ} 18'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 32'$ - $7^{\circ} 24'$ Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kendal meliputi :

- Utara : Laut Jawa
- Timur : Kota Semarang
- Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung
- Barat : Kabupaten Batang

Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari barat ke timur adalah sejauh 40 km, sedangkan dari utara ke selatan adalah sejauh 36 km. Kabupaten Kendal mempunyai luas wilayah sebesar $1.002,23 \text{ km}^2$ yang terbagi menjadi 20 wilayah kecamatan, 20 kelurahan dan 265 desa. Panjang pantai Kabupaten Kendal adalah 41 km.

Secara umum wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran yaitu daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10m dpl, meliputi kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ngampel, Ringinarum, Pegandon, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu Selatan, dan Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10 – 2.579m dpl, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Singorojo, Boja, dan Limbangan.

Ibukota Kecamatan Plantungan merupakan ibukota kecamatan yang tertinggi letak daerahnya dengan ketinggian 723 meter di atas permukaan laut, sedangkan ibukota Kecamatan Kota Kendal merupakan ibukota kecamatan yang terendah letak daerahnya dengan ketinggian 3 meter di atas permukaan laut.

Mengingat wilayah Kabupaten Kendal yang terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, maka kondisi tersebut mempengaruhi kondisi iklim wilayah Kabupaten Kendal. Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara yang didominasi oleh daerah dataran rendah dan berdekatan dengan laut Jawa, maka kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih panas dengan suhu rata-rata 27°C . Sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi, kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih sejuk dengan suhu rata-rata 25°C . Curah hujan di wilayah Kabupaten Kendal dapat diketahui dari banyaknya hari hujan dan banyaknya curah hujan, yang diambil dari tempat pencatatan hari hujan dan banyaknya curah hujan di Kendal, Weleri, Kaliwungu, Boja, dan Sukorejo. Hasil pencatatan hari hujan ini dilaporkan tiap bulan, sehingga dapat diketahui bulan dengan curah hujan tinggi dan bulan dengan curah hujan rendah.

Pembangunan Kabupaten Kendal adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi pemerintah dan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Kendal dengan mengarah pada pencapaian pembangunan nasional. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kendal. Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Kendal untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup.

Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dijadikan sebagai pedoman dan acuan penyusunan rencana pembangunan daerah. Untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan di daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sangat diperlukan. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Daerah yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Daerah hanya memuat arahan secara garis besar.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua Puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005 – 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah I Tahun 2006 – 2010, RPJM Daerah II Tahun 2011 – 2015, RPJM Daerah III Tahun 2016 – 2020, dan RPJM Daerah IV Tahun 2021 – 2024. RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.

RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPD yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode bupati terpilih berikutnya, yaitu pada tahun 2011, 2016, 2021, dan 2026. Namun demikian, Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama masa jabatannya yaitu tahun 2011, 2016, 2021, dan 2026, melalui mekanisme perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan APBD sebagaimana dimaksud di atas, serta tertuang dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu keseluruhan RPJP Daerah adalah 2005-2025. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Disamping itu, Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkanya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2025 adalah untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarwilayah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJP Daerah diwujudkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Kabupaten Kendal serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita tujuan pembangunan daerah, sedangkan misi adalah rumusan untuk mewujudkan visi. Maka dari itu, perlu dinyatakan secara tegas mengenai misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kendal.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

RPJP Daerah ini disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional yang karakteristik dan potensinya disesuaikan dengan daerah Kabupaten Kendal. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Daerah menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah, maka RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJP Daerah ini disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda). Sebelumnya Rancangan RPJP Daerah hasil musrenbangda dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

RPJP Daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Daerah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, RPJP Daerah mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Daerah secara bertahap guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur.

Rangkaian upaya pembangunan daerah tersebut di atas, pada prinsipnya memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung terus menerus, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan lahir maupun batin.

RPJP Daerah memuat misi, visi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. RPJP Daerah tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Visi, misi, dan program tersebut disampaikan pada saat kampanye .

Sementara itu, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005–2025 .

Secara garis besar, materi Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2005 -2025 terdiri dari 5 Bab, dan 9 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJPD Kabupaten Kendal, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM Daerah yang telah ada dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2005 – 2025 serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2005 – 2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang 2005 - 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan RKPD tahun pertama adalah RKPD tahun anggaran 2011, 2016, 2021, dan 2026.

ayat (2) : Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD pada tahun pertama masa jabatannya melalui mekanisme perubahan APBD.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2005-2025

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN 3
I.1.	Pengantar 3
I.2.	Pengertian 4
I.3.	Maksud dan Tujuan 4
I.4.	Landasan 4
I.5.	Tata Urut 6
BAB II	KONDISI UMUM DAERAH 7
II.1.	Kondisi Pada Saat Ini 7
	A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 7
	B. Ekonomi 9
	C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 10
	D. Sarana dan Prasarana 10
	E. Politik 12
	F. Pertahanan Keamanan 13
	G. Hukum dan Aparatur 14
	H. Wilayah dan Tata Ruang 14
	I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 16
II.2.	Tantangan 17
	A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 17
	B. Ekonomi 18
	C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 19
	D. Sarana dan Prasarana 20
	E. Politik 21
	F. Pertahanan dan Keamanan 22
	G. Hukum dan Aparatur 22
	H. Wilayah dan Tata Ruang 23
	I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 23
II.3.	Modal Dasar 24
BAB III	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005-2025 25
BAB IV	ARAH, TAHAPAN, DAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005-2025 29
IV. 1.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 31
IV.1.1.	Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab 31
IV.1.2.	Mewujudkan Masyarakat yang Berdaya Saing 33
IV.1.3.	Mewujudkan Kabupaten Kendal yang Demokratis Berlandaskan Hukum 42
IV.1.4.	Mewujudkan Kabupaten Kendal yang Aman dan Damai 46
IV.1.5.	Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan..... 47
IV.1.6.	Mewujudkan Kabupaten Kendal yang Asri dan Lestari..... 51
IV.1.7.	Mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju..... 53
IV.1.8.	Mewujudkan Kabupaten Kendal Berperan Aktif dalam Pergaulan antar Daerah dan Nasional 54
IV.2.	Tahapan dan Skala Prioritas 55
IV.2.1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-1 (2005-2009) ... 55
IV.2.2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-2 (2010-2014) ... 58
IV.2.3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-3 (2015-2019) ... 61
IV.2.4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-4 (2020-2024) ... 64
BAB V	PENUTUP 69

BAB I PENDAHULUAN

I.1 PENGANTAR

1. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan selama 63 tahun sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam era dua puluh tahun pertama setelah kemerdekaan (1945–1965), bangsa Indonesia mengalami berbagai ujian yang sangat berat. Indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan negara. Persatuan dan kesatuan bangsa berhasil pula dipertahankan dengan meredam berbagai benih pertikaian, baik pertikaian bersenjata maupun pertikaian politik diantara sesama komponen bangsa. Pada masa itu para pemimpin bangsa berhasil menyusun rencana pembangunan nasional. Namun, suasana yang penuh ketegangan dan pertikaian telah menyebabkan rencana-rencana tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik.
2. Selanjutnya pada kurun waktu 1969–1997 Kabupaten Kendal berhasil menyusun Propeda secara sistematis melalui tahapan lima tahunan. Pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah yang memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan untuk mencapai cita-cita sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. Proses pembangunan pada kurun waktu tersebut sangat berorientasi pada *output* dan hasil akhir. Sementara itu, proses dan terutama kualitas institusi yang mendukung dan melaksanakan tidak dikembangkan dan bahkan ditekan secara politis sehingga menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik, hukum, dan sosial menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang dari sisi keadilan dan dengan sendirinya mengancam keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri.
3. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi, yang selanjutnya berdampak pada perubahan (reformasi) di seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi tersebut memberikan semangat politik dan cara pandang baru sebagaimana tercermin pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan substansial dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkait dengan perencanaan pembangunan adalah :
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak diamanatkan lagi untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN);
 - b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; dan
 - c. desentralisasi dan penguatan otonomi daerah.
4. Tidak adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati ke masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berikutnya.

5. Untuk itu, seluruh komponen sepakat menetapkan sistem perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang di dalamnya diatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan.
6. Seperti halnya yang telah diamanatkan di dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
7. Penyusunan RPJP Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Diharapkan perencanaan pembangunan daerah tetap sinergi dengan pembangunan nasional karena dengan adanya desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional.

I.2 PENGERTIAN

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kendal yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Kendal untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP Daerah Tahun 2005–2025, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen (Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha). Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya, di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun tujuan penyusunan RPJP Daerah ini adalah sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati / Wakil Bupati Terpilih.

I.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor : 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 23 Seri E Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwungu Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 24 Seri E Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kaliwungu Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 25 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23).

I.5 TATA URUTAN

RPJP Daerah Tahun 2005–2025 disusun dalam tata urutan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan.
- Bab II Kondisi Umum Daerah.
- Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005–2025.
- Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005–2025.
- Bab V Penutup.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

II.1 KONDISI PADA SAAT INI

Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan Daerah Kabupaten Kendal 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat Kabupaten Kendal. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
2. Di bidang kependudukan, upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk harus terus menerus dilakukan sehingga dari waktu ke waktu laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Kendal telah mampu membina penduduk pasangan usia subur sebanyak 129.138 orang pada tahun 2006, atau 75,61 % dari jumlah 170.799 pasangan usia subur.
3. Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Kualitas SDM menjadi makin baik yang antara lain, ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Kendal dari 67,9 pada tahun 2005 menjadi 68,2 pada tahun 2006.
4. Status kesehatan masyarakat, di Kabupaten Kendal telah tersedia berbagai fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu/klinik, dan dokter praktek. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal sebagian besar dilayani melalui Puskesmas dan Puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Jumlah fasilitas kesehatan tahun 2006 terdiri dari : 1.353 buah posyandu, 25 buah puskesmas induk, 51 buah puskesmas pembantu, 25 buah puskesmas keliling. Sedangkan jumlah rumah sakit umum tipe B sebanyak 1 buah, rumah sakit swasta sebanyak 2 buah. Dari data yang tersedia dapat diketahui tentang jumlah orang kurang gizi sebanyak 3.599 jiwa. Secara khusus beberapa kekurangoptimalan penanganan masalah kesehatan ditandai, antara lain, dengan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan tingginya angka kematian bayi dan balita. Sanitasi lingkungan masih buruk di pedesaan, hal ini ditandai dengan jumlah penderita ISPA yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 20.860 orang dan penyakit diare sebesar 16.948 orang. Selain itu, gizi kurang terutama pada balita masih menjadi masalah besar dalam upaya membentuk generasi yang mandiri dan berkualitas.
5. Taraf pendidikan penduduk Kabupaten Kendal ditandai dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Kabupaten Kendal secara keseluruhan sudah memiliki fasilitas pendidikan dari jenjang terendah sampai dengan tingkat lanjutan dan beberapa perguruan tinggi. Pada tahun 2006 jumlah taman kanak-kanak sebanyak 381 buah, sekolah dasar sebanyak 590 buah, jumlah sekolah luar biasa 1 buah, sekolah lanjutan pertama sebanyak 79 buah, jumlah sekolah lanjutan atas

sebanyak 47 buah. Namun dalam beberapa hal, fasilitas pendidikan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh ketersediaan pendidik belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, kesejahteraan pendidik masih rendah, fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, dan biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah banyak yang rusak, hingga tahun 2006 tercatat 1.716 gedung rusak berat, 1.929 rusak sedang, 2.934 rusak ringan dan baru sebagian telah diperbaiki. Belum adanya *link and match* antara pendidikan dan dunia kerja, biaya pendidikan tinggi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar masih belum optimal. Hal tersebut diperburuk lagi oleh tingginya disparitas taraf pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan miskin, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antardaerah, dan disparitas gender.

6. Pemberdayaan perempuan dan anak, telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, tetapi belum di semua bidang pembangunan. Di samping itu, partisipasi pemuda dalam pembangunan juga makin membaik seiring dengan budaya olah raga yang meluas di kalangan masyarakat. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pecandu narkotik dan obat-obatan terlarang.
7. Pembangunan di bidang budaya ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antar budaya. Namun, di sisi lain upaya pembangunan jatidiri, seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan makin memudar. Hal tersebut, disebabkan antara lain, karena belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
8. Dalam bidang agama, kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam masyarakat tampak beragam. Masyarakat Kabupaten Kendal sebagian besar beragama Islam 890.117 orang (99,00 %). Sedangkan jumlah penduduk yang beragama Kristen sebanyak 4.104 orang (0,46 %), yang beragama Katholik sebanyak 4.063 orang (0,45 %), yang beragama Hindu sebanyak 460 orang (0,05), yang beragama Budha sebanyak 359 orang (0,04 %). Pada sebagian masyarakat, kehidupan beragama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat itu masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Akan tetapi, ada pula sebagian masyarakat yang kehidupannya sudah mendekati, bahkan sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan internal dan antar umat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Namun, upaya membangun kerukunan intern dan antar umat beragama belum juga berhasil dengan baik, terutama di tingkat masyarakat. Ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi, dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Selain itu, pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Ekonomi

1. Otonomi daerah yang telah diberlakukan tentunya tidak bisa lepas dari perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Salah satu diantaranya adalah pembangunan di bidang perekonomian. Nilai investasi Kabupaten Kendal pada tahun 2005 sebesar Rp 7.983.201.850.000,00 sedangkan pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 7.991.507.603.000,00. Sedangkan nilai produksi pada tahun 2005 sebesar Rp 1.921.447.980.000,00 dan pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 1.958.920.456.000,00. Di Kabupaten Kendal terdapat perusahaan yang pada tahun 2005 sebanyak 17.446 buah. Pada tahun 2006 jumlah perusahaan meningkat menjadi 17.495 buah. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2005 sebanyak 62.708 orang dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 63.824 orang. Kondisi perekonomian di Kabupaten Kendal secara umum dapat diketahui dari besaran Produk Domestik Regional Bruto dan tingkat inflasi yang terjadi. Berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten Kendal pada tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp 6.062.143.000.000,00 dan Rp 6.867.673.680.000,00. Memperhatikan pada besaran angka nominal terlihat suatu peningkatan pendapatan per kapita yang cukup signifikan, tetapi kalau dikaitkan dengan laju inflasi yang mencapai 16,73 % pada tahun 2005 dan 6,08 % pada tahun 2006. Besaran pendapatan perkapita yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang telah berhasil ditingkatkan lewat program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan yang lebih menggambarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Kendal pada tahun 2005 dan tahun 2006, besarnya masing-masing adalah Rp 4.277.354.260.000,00 dan Rp 4.423.060.950.000,00. Dengan membandingkan kedua besaran angka PDRB berdasarkan harga konstan tersebut, diperoleh informasi :

- a. Laju pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai pada tahun 2006 sebesar 3,41 %, sementara itu laju pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 2,63 %.
- b. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Kendal yang mencerminkan tingkat kesejahteraan riil pada tahun 2006 sebesar Rp. 7.568.535,17 dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 6.714.414,82 terjadi kenaikan sebesar 12,73 %.
- c. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2005 sebesar 0,69 %, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 1,44 %.

Berfluktuasinya nilai tukar rupiah dan semakin tingginya pertumbuhan uang primer yang beredar pada skala nasional, ternyata turut membantu meningkatnya harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Kendal.

Laju inflasi di Kabupaten Kendal pada tahun 2005 mencapai 16,73 %. Pada tahun 2006 telah mengalami penurunan menjadi 6,08 %. Bila dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mempunyai kecenderungan meningkat, maka kondisi makro ekonomi Kabupaten Kendal sedikit mengalami peningkatan. Untuk lebih menstimulus pertumbuhan ekonomi, maka investasi yang masuk ke Kabupaten Kendal sangat diharapkan. Investasi akan mendorong bergerakaknya sektor riil dan tumbuhnya industri-industri baru.

2. Berbagai kinerja di atas telah berhasil memperbaiki stabilitas ekonomi makro. Walaupun demikian, kinerja tersebut belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti sebelum krisis. Hal tersebut karena motor pertumbuhan masih mengandalkan konsumsi. Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha, yang menyurutkan gairah investasi, di antaranya praktik ekonomi biaya tinggi, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berbagai aturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, sulitnya pemulihan sektor investasi dan ekspor juga disebabkan oleh lemahnya daya saing produk daerah sebagai penyangga ekonomi nasional, terutama dengan makin ketatnya persaingan ekonomi yang berimbas pada daya saing daerah. Lemahnya daya saing tersebut,

juga diakibatkan oleh rendahnya produktivitas SDM serta rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi di dalam proses produksi. Permasalahan lain yang juga punya pengaruh kuat ialah terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung peningkatan efisiensi distribusi. Penyelesaian yang berkepanjangan dari semua permasalahan sektor riil di atas akan mengganggu kinerja kemajuan dan ketahanan perekonomian daerah, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemandirian daerah.

3. Walaupun secara bertahap berkurang, jumlah penduduk miskin masih kita jumpai, baik di kawasan perdesaan maupun di perkotaan, terutama pada sektor pertanian dan kelautan. Pada tahun 2006 jumlah rumah tangga penerima bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak 73.745 RTM. Pada tahun 2006 jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 115.766 keluarga, keluarga sejahtera I sebanyak 36.240 keluarga. Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Kabupaten Kendal menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Kemampuan pemanfaatan iptek di Kabupaten Kendal telah dilaksanakan oleh semua komponen. Berbagai hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi telah dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Penemuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna kita jumpai pada masyarakat perdesaan. Industri kaca dan kendaraan roda dua berkembang di Kaliwungu. Pabrik pengolahan ikan hasil tangkapan petani untuk diekspor kita jumpai di Kangkung. Penemuan teknologi tepat guna berupa mesin pemeras tebu hasil karya penduduk Sukorejo berhasil menambah penghasilan kaum wanita tanpa menimbulkan efek polusi. Penemuan budidaya kacang tanah dengan rekayasa teknologi masyarakat telah dikembangkan di daerah Patean. Penerapan rekayasa pengolahan dan pembuatan pakan ternak berkembang di Cepiring. Budidaya kepiting dengan memanfaatkan rekayasa teknologi kita jumpai di Cepiring.
2. Walaupun demikian, kemampuan daerah dalam pemanfaatan iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal itu ditunjukkan, antara lain, oleh masih rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek.

D. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Kendal saat ini masih ditandai oleh rendahnya aksesibilitas, kualitas, ataupun cakupan pelayanan. Akibatnya, sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil termasuk dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah.

1. Pengembangan prasarana penampung air, seperti waduk, embung, belum direalisasikan sehingga belum dapat memenuhi penyediaan air untuk berbagai kebutuhan, baik pertanian, rumah tangga, perkotaan, maupun industri terutama pada musim kering yang cenderung makin panjang di beberapa wilayah sehingga mengalami krisis air. Dukungan prasarana irigasi yang mengalami degradasi masih belum dapat diandalkan. Selain itu, laju pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air juga masih belum mampu mengimbangi laju degradasi lingkungan penyebab banjir

sehingga bencana banjir masih menjadi ancaman bagi banyak wilayah. Sejalan dengan perkembangan ekonomi wilayah, banyak daerah telah mengalami defisit air permukaan. Sedangkan di sisi lain konversi lahan pertanian telah mendorong perubahan fungsi prasarana irigasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pengendalian. Pada sisi pengembangan institusi pengelolaan sumber daya air, lemahnya koordinasi antarinstansi dan antardaerah telah menimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Sementara itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan yang dimiliki.

2. Krisis ekonomi berdampak pada menurunnya kualitas sarana dan prasarana, terutama jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Di samping masalah yang disebabkan oleh krisis ekonomi, pembangunan prasarana transportasi mengalami kendala terutama yang terkait dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, serta rendahnya aksesibilitas pembangunan sarana dan prasarana transportasi di beberapa wilayah terpencil belum terpadunya pembangunan transportasi dan pembangunan daerah bagi kelompok masyarakat umum, sehingga penyediaan transportasi terbatas pelayanannya. Demikian pula kualitas pelayanan angkutan umum yang makin menurun, tingkat kecelakaan yang makin tinggi. Di sisi lain, peran serta swasta belum berkembang terkait dengan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang belum kondusif.
3. Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan serta peningkatan daya saing. Jasa pos di Kabupaten Kendal dilayani oleh 19 Kantor Pos, sedangkan jaringan telepon di Kabupaten Kendal secara umum sudah terpasang dan dapat dimanfaatkan sebagian besar masyarakat. Sampai dengan pertengahan tahun 2006 sudah terpasang 13.500 pelanggan dengan kapasitas terpasang sebanyak 15.000 SST. Guna meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi, PT TELKOM telah menyediakan jaringan internet sebanyak 15.000 buah. Masalah utama dalam pembangunan pos dan telematika adalah terbatasnya kapasitas, jangkauan, serta kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat mengakses informasi. Kondisi itu menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan digital, baik antar wilayah. Dari sisi penyelenggara pelayanan sarana dan prasarana pos dan telematika (*sisi supply*), kesenjangan digital itu disebabkan oleh :
 - a. terbatasnya kemampuan pembiayaan operator sehingga kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada dan pembangunan baru terbatas;
 - b. belum terjadinya kompetisi yang setara dan masih tingginya hambatan masuk (*barrier to entry*) sehingga peran dan mobilisasi dana swasta belum optimal;
 - c. belum berkembangnya sumber dan mekanisme pembiayaan lain untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana pos dan telematika, seperti kerja sama pemerintah-swasta, pemerintah-masyarakat, serta swasta-masyarakat;
 - d. masih rendahnya optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada;
 - e. terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi;
 - f. terbatasnya pemanfaatan industri dalam negeri; dan
 - g. masih terbatasnya industri aplikasi dan materi (*content*) yang dikembangkan oleh penyelenggara pelayanan sarana dan prasarana.
 Terkait dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan sarana dan prasarana dari sisi permintaan, kesenjangan digital disebabkan oleh :
 - a. terbatasnya daya beli (*ability to pay*) masyarakat terhadap sarana dan prasarana pos dan telematika;
 - b. masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi; dan

- c. terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengolah informasi menjadi peluang ekonomi, yaitu menjadikan sesuatu mempunyai nilai tambah ekonomi.
- 4. Di bidang sarana dan prasarana energi termasuk kelistrikan.
Permasalahan yang dihadapi, antara lain :
 - a. masih rendahnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah terpasang dalam satu dasawarsa terakhir; dan
 - b. masih tingginya ketergantungan konsumen terhadap bahan bakar minyak.
 Pemenuhan kebutuhan energi yang tidak merata serta dihadapkan pada luasnya wilayah dengan densitas penduduk yang bervariasi cukup menyulitkan pengembangan berbagai jenis sarana dan prasarana energi yang optimal.
Hal itu juga dipengaruhi oleh :
 - a. keterbatasan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. tingginya pertumbuhan permintaan berbagai jenis energi setiap tahun; dan
 - c. kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah.
- 5. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan perumahan dan penyediaan air minum juga belum mengalami kemajuan yang berarti. Kebutuhan rumah sebagian besar dipenuhi oleh masyarakat sendiri. Jumlah pengembang di Kabupaten Kendal masih sedikit.

E. Politik

1. Perkembangan proses demokratisasi sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi.
2. Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan penting yang telah diraih adalah telah dilaksanakannya pemilu langsung anggota DPRD, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, aman, dan demokratis pada tahun 2005. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Kendal hasil Pemilu Tahun 2004 sebanyak 45 orang, yang terdiri 43 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Anggota DPRD ini terbagi dalam 6 fraksi, yaitu fraksi PDIP (14 orang), GOLKAR (6 orang), PPP (4 orang), PAN (5 orang), PKB (11 orang) dan Partai Demokrat (5 orang). Hal itu merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya.
3. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru. Akan tetapi, hal itu terlihat masih berjalan pada konteks yang prosedural dan sifatnya masih belum substansial. Format yang sudah dibangun didasarkan pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang pada intinya lebih mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta hubungan antarpemerintah daerah. Dewasa ini, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih mengalami berbagai permasalahan, antara lain disebabkan kurangnya koordinasi pusat-daerah dan masih belum konsistennya sejumlah peraturan perundangan, baik antardaerah maupun antara pusat dan daerah.
4. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik. Kemajuan itu tidak terlepas dari berkembangnya peran partai politik, organisasi nonpemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya. Walaupun demikian, perkembangan visi dan misi partai politik ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan kesadaran dan dinamika kehidupan sosial politik masyarakat dan tuntutan demokratisasi. Di samping itu, kebebasan pers dan media

telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun demikian, kalangan pers belum dapat mengatasi dampak dari kebebasan tersebut antara lain masih berpihak pada kepentingan industri daripada kepentingan publik yang lebih luas. Dalam penyelenggaraan hubungan antardaerah dan perjalanan politik luar negeri, Indonesia telah melakukan banyak hal dan mencapainya dengan baik. Walaupun demikian masih banyak hal yang belum diupayakan secara optimal berdasarkan potensi dan sumber daya yang ada. Apabila tidak dikelola secara memadai, kedudukan geopolitik yang strategis dengan kekayaan sumber daya alam (SDA), populasi, dan proses demokrasi yang semakin baik sebagai keunggulan komparatif untuk membangun daerah di tataran nasional maupun lokal justru dapat menjadi sumber kerawanan bagi kepentingan Kabupaten Kendal.

5. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal telah mengadakan hubungan kerja sama baik dengan daerah – daerah di sekitarnya maupun dengan investor. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Salah satunya adalah kerja sama daerah yang merupakan suatu alat yang strategis untuk mewujudkan otonomi yang diwadahi dalam Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga dan Purwodadi). Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis bagi daerah untuk dapat mengembangkan kreativitas daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik berdasarkan aspirasi masyarakat yang dinamis, sehingga tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan mudah dipenuhi. Sementara itu, wilayah perbatasan merupakan suatu wilayah yang khusus. Keadaan ini tanpa disadari menimbulkan permasalahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, dimana kedua daerah yang berbatasan dapat dipastikan memiliki program pembangunan yang berbeda.

F. Pertahanan Keamanan

1. Mengamati perkembangan kemasyarakatan dewasa ini, masih banyak dijumpai berbagai bentuk ketidakadilan, kesenjangan dan distorsi di seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dilandasi dengan semangat reformasi maka berkembang dalam masyarakat tuntutan-tuntutan yang menghendaki adanya transparansi di segala bidang. Dipicu dengan kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan, dikhawatirkan bila tuntutan masyarakat tersebut tidak ditanggapi secara arif dapat menimbulkan gejolak sosial dan akhirnya berkembang ke arah anarkis.
2. Kewibawaan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum telah menurun. Hal ini disebabkan adanya krisis kepercayaan dari masyarakat, yang didukung oleh kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apabila hal ini terus dibiarkan akan mengakibatkan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai polemik sosial-politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Jika hal ini tidak ditangani secara serius akan menimbulkan ancaman-ancaman internal di daerah yang akhirnya akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Situasi dan kondisi seperti tersebut di atas, pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat akan menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dengan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan. Tantangan lainnya yang dihadapi adalah upaya untuk mengurangi eskalasi potensi konflik pada akar rumput dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan diberbagai sendi kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kendal, maka pembinaan kamtibmas perlu terus ditingkatkan secara intensif sehingga masyarakat mempunyai

kemandirian serta daya tangkal yang tangguh terhadap kemungkinan ancaman dan gangguan yang akan terjadi.

G. Hukum dan Aparatur

1. Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal. Pertama, pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kedua, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan. Ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.
2. Hingga saat ini, pelaksanaan program pembangunan aparatur negara masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Permasalahan tersebut, antara lain masih terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dan belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi, dan berkualitas. Upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah banyak dilakukan. Walaupun demikian, hasil yang dicapai belum cukup menggembirakan. Kelembagaan pemerintah daerah, masih belum terlihat efektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan sistem manajemen pemerintahan juga belum efisien dalam menghasilkan dan menggunakan sumber-sumber daya. Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi masih belum sepenuhnya dapat teratasi mengingat keterbatasan dana.

H. Wilayah dan Tata Ruang

1. Tata ruang wilayah Kabupaten Kendal sebagai bagian dari tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, meliputi ruang darat, ruang laut dan udara termasuk di dalam bumi maupun sebagai sumberdaya yang harus dikelola secara bijaksana, berdayaguna dan berhasilguna secara berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Pengelolaan penataan ruang belum dapat berjalan secara optimal, kondisi tersebut terjadi terutama karena rencana tata ruang yang merupakan matra ruang dari pembangunan daerah belum optimal dapat saling bersinergi dengan rencana pembangunan lainnya, daya dukung/ daya tampung lingkungan terutama dalam keterkaitan yang cukup, aspek keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan masih belum diutamakan dibandingkan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek dan kepentingan sektoral. Hal ini ditambah dengan masih rendahnya peran serta dan pemahaman pelaku pembangunan dalam penataan ruang serta tingginya dinamika perubahan pemanfaatan ruang dan perkembangan peraturan terkait penataan ruang. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memperbesar risiko timbulnya korban akibat bencana alam. Selain itu, sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antarsektor, contohnya konflik antara kehutanan dan pertambangan, perindustrian dan pertanian. Beberapa penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut adalah :

- a. belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan penataan ruang;
 - b. rendahnya kualitas dari rencana tata ruang;
 - c. belum diacunya peraturan perundang – perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor; dan
 - d. lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan pemanfaatan ruang.
2. Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil, antara lain :
- a. terbatasnya akses transportasi;
 - b. kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar;
 - c. kebanyakan wilayah-wilayah tersebut miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia;
 - d. belum sepenuhnya diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh Pemerintah Daerah karena dianggap kurang menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; dan
 - e. belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah tersebut.
3. Beberapa wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di Kabupaten Kendal yang belum dikembangkan secara optimal. Hal itu disebabkan, antara lain :
- a. adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan;
 - b. belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah;
 - c. belum optimalnya dukungan kebijakan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta;
 - d. belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah;
 - e. masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi;
 - f. keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; dan
 - g. belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerja sama antarwilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.
4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Hal itu merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi, baik investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah, sehingga infrastruktur dan kelembagaan cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu, kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan.

I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
2. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (*illegal logging*), meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Pada tahun 2006 lahan kritis di Kabupaten Kendal seluas 46.978,6 ha.
3. Potensi perikanan dan kelautan yang ada di Kabupaten Kendal mencapai panjang pantai 41 km. Sebagai pusat pemasaran ikan di Kabupaten Kendal terdapat 4 tempat pelelangan ikan (TPI), yaitu TPI Tawang dan Sendang Sikucing, TPI Bandengan, dan TPI Pidodo Kulon. Sumber daya kelautan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini karena beberapa hal, antara lain:
 - a. adanya konflik dalam pemanfaatan ruang di laut;
 - b. belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan di laut; dan
 - c. adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya kelautan.
4. Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan.
5. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antarpengguna. Untuk itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang agar Kabupaten Kendal tidak mengalami krisis sumber daya alam, khususnya krisis air, krisis pangan, dan krisis kesehatan.

II.2 TANTANGAN

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Kendal menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 905.451 jiwa dengan laju pertumbuhan 0.18 % diperkirakan meningkat mencapai sekitar 940.296 jiwa pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, penyebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kendal yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian Kabupaten Kendal. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah :
 - a. mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, tingkat sosial ekonomi, dan gender;
 - b. meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai;
 - c. meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan
 - d. mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular.

Namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, dan antarjenis kelamin. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah perkotaan dan perdesaan, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan Kabupaten Kendal secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan kondisi demografi.
3. Kualitas hidup dan peran perempuan serta anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal itu, antara lain, ditandai oleh :
 - a. tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; dan
 - b. kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak.

Dengan demikian, tantangan di bidang pembangunan perempuan dan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sementara itu, tantangan di bidang pemuda dan olahraga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan budaya dan prestasi olah raga. Tantangan lainnya adalah menurunkan beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti :

- a. menipisnya nilai budaya dan agama;
 - b. menurunkan eksese dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan terjadinya bencana sosial dan bencana alam; dan
 - c. meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.
4. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan Kabupaten Kendal untuk dapat mempertahankan jati diri masyarakat ketimuran yang berpegang pada norma dan kesopanan, dan sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan agama serta peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal.
 5. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antarumat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.
 6. Proses pelayanan sosial harus disertai upaya menggali potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat. Masih ada permasalahan sosial yang belum terjangkau karena keterbatasan kemampuan pemerintah.

B. Ekonomi

1. Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-cita untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 4 % per tahun dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang lebih maju.
2. Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi persaingan ekonomi antardaerah yang makin tinggi akibat makin pesat dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan. Untuk masa depan perlu diubah menjadi perekonomian yang produk-produknya mengandalkan keterampilan SDM serta mengandalkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing nasional sehingga ekspor bahan mentah dapat dikurangi kemudian digantikan dengan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.
3. Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal. Dalam angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada tahun 2004 sekitar 50 persen lebih berpendidikan setingkat SD, dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian pada masa depan dituntut untuk

mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak.

4. Tantangan internal yang penting lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di daerah perkotaan yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Pada masa yang akan datang, perekonomian juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan. Selain akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian daerah yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
5. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.
6. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan kemajuan iptek, tantangan yang dihadapi adalah :

- a. meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup masyarakat; menciptakan rasa aman;
- b. memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan;
- c. memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain;
- d. mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat;
- e. meningkatkan komitmen daerah terhadap pengembangan iptek;
- f. mengatasi degradasi fungsi lingkungan;
- g. mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; dan
- h. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek.

D. Sarana dan Prasarana

1. Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan daerah-daerah permukiman dan industri baru. Intervensi sarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mengurangi laju sedimentasi sejalan dengan upaya-upaya konservasi dan reboisasi terutama dengan mengembangkan bangunan-bangunan pengendali sedimen yang dapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jaringan irigasi belum diselenggarakan dengan pengutamaan peran masyarakat petani dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*). Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.
2. Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya masyarakat. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi daerah adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.
3. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos dan telematika. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi serta sektor-sektor strategis lainnya. Walaupun pembangunan pos dan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana teknologi informasi komunikasi tersebut dapat diterima masyarakat sesuai dengan pendidikan dan etika moral. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses penyalurannya untuk keperluan masyarakat karena belum ada kebijakan tarif lokal untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis energi serta sarana dan prasarannya.
4. Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah :
 - a. melakukan reformasi, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
 - b. mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan; dan

- c. melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah.

Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

5. Dengan makin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, anggaran akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat, tetapi secara finansial kurang layak. Untuk proyek sarana dan prasarana yang layak secara finansial akan dibangun dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana. Hal itu, merupakan tantangan yang menuntut dilakukannya berbagai penyempurnaan aturan main, terutama berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta pentingnya reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan dana-dana jangka panjang masyarakat yang tersimpan di berbagai lembaga keuangan.

E. Politik

1. Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai.
2. Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Kendal. Tantangan utamanya adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan memperhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Hal itu meliputi aspek desentralisasi dan keadilan sosial. Terkait dengan telah dirumuskannya format hubungan pusat dan daerah yang baru, tantangan ke depan adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dan tetap menjaga berkembangnya iklim demokrasi hingga ke tingkat lokal atau dinamika di berbagai daerah.
3. Tantangan lain untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya mereformasi birokrasi sipil. Konsolidasi demokrasi memerlukan pelaksana kebijakan yang reformis di dalam pemerintahan dan memerlukan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, kredibilitas dan kapasitas, serta efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, salah satu tantangan demokrasi terbesar adalah masih belum kuatnya masyarakat sipil, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan, pendidikan politik akan merupakan alat transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeri serta saling berinteraksi antara negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam mewujudkan negara yang demokratis. Tantangan lain untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah secara profesional.

4. Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa. Akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal, akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa yang bebas sangat menentukan dalam proses menemukan, mencegah, mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Tantangan lain adalah mengatasi berbagai dampak negatif perkembangan industri pers yang cenderung berpihak pada kepentingan kapitalis dan bukan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Keseluruhan upaya tersebut berada dalam konteks menempatkan peranan pers sebagai salah satu pilar dari perkembangan demokrasi.

F. Pertahanan Keamanan

1. Potensi dan ancaman konflik berintensitas rendah yang didukung dengan perkembangan metode dan alat teknologi tinggi diperkirakan akan makin meningkat pada masa mendatang. Potensi dan ancaman tersebut adalah terorisme, konflik komunal, kejahatan transnasional, serta berkembangnya variasi tindak kriminal konvensional.
2. Tantangan lain dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan di daerah adalah meningkatkan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja, dan kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) melalui bela negara.

G. Hukum dan Aparatur

1. Tantangan ke depan di dalam mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran merupakan syarat mutlak dalam upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kendal.
2. Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya seiring dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi.
3. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law* selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

H. Wilayah dan Tata Ruang

1. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi :
 - a. arahan lokasi kegiatan;
 - b. batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam; dan
 - c. efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan.

Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antarsektor, dengan tetap memerhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.
2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah perdesaan dan perkotaan perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah bukan untuk pemeratakan pembangunan fisiknya, tetapi untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-masing desa / kelurahan maupun kota. Dalam kaitan itu, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam yang ada selama ini dan belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Kendal.

I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis kesehatan. Ketiga krisis itu menjadi tantangan Kabupaten Kendal jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Kendal, yaitu terancamnya moral masyarakat, meningkatnya semangat separatisme, dan menurunnya kesehatan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian.
2. Meningkatnya luasan lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Hal ini akan menjadikan krisis lahan yang berarti bahwa kebutuhan akan lahan baik untuk aktivitas budidaya maupun untuk aktivitas lindung tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Pada sisi yang lain, terjadinya kerusakan fisik pada ekosistem pesisir dan laut yang berupa deforestasi hutan mangrove dan degradasi terumbu karang juga menyebabkan hilangnya potensi pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir.

3. Kasus pencemaran lingkungan yang semakin meningkat, hal ini diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora-fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam pembangunan Kabupaten Kendal yang berdaya saing.

II.3 MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan Kabupaten Kendal adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan Kabupaten Kendal dalam pembangunan daerah, antara lain :

1. Kabupaten Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 km² yang terbagi menjadi 20 wilayah kecamatan, 20 kelurahan dan 265 desa. Secara umum wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 daerah dataran yaitu daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 m dpl, meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ngampel, Ringinarum, Pegandon Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10-2.579m dpl meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Singorojo, Boja, dan Limbangan. Mengingat wilayah Kabupaten Kendal yang terbagi menjadi dua daerah dataran, maka kondisi tersebut mempengaruhi kondisi iklim wilayah Kabupaten Kendal. Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara yang didominasi oleh daerah dataran rendah dan berdekatan dengan laut Jawa, maka kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih panas dengan suhu rata-rata 27⁰ C. Sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi, kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih sejuk dengan suhu rata - rata 25⁰ C. Curah hujan di wilayah Kabupaten Kendal dapat diketahui dari banyaknya hari hujan dan banyaknya curah hujan, yang diambil dari tempat pencatatan hari hujan dan banyaknya curah hujan di Kendal, Weleri, Kaliwungu, Boja, dan Sukorejo. Hasil pencatatan hari hujan ini dilaporkan tiap bulan, sehingga dapat diketahui bulan dengan curah hujan tinggi dan bulan dengan curah hujan rendah.
2. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat, laut, dan udara terbatas jumlahnya sehingga pendayagunaannya harus dilakukan secara bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat.
3. Penduduk dalam jumlah besar dengan budaya sangat beragam merupakan sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan Kabupaten Kendal.
4. Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005–2025

Berdasarkan kondisi Kabupaten Kendal saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka visi Kabupaten Kendal adalah:

KABUPATEN KENDAL YANG MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA

Visi pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2005–2025 harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang ingin dicapai. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian suatu masyarakat tercermin, antara lain pada :

- a. ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
- b. kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
- c. ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar negeri menjadi kecil; dan
- d. kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia.

Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sekelompok orang mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan.

Tingkat kemajuan suatu masyarakat dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu masyarakat diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu masyarakat dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Kemajuan suatu masyarakat juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu masyarakat dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Masyarakat yang sudah maju ditandai dengan :

- a. laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan jumlah penduduk;
- b. angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan
- c. kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu penduduk diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu penduduk menjadikan penduduk tersebut lebih makmur dan lebih maju. Masyarakat yang maju pada umumnya adalah masyarakat yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan daerah maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Kabupaten Kendal mempunyai pantai dan pesisir yang cukup luas. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar daerah dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk pelaksanaan hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar. Daerah yang maju juga ditandai oleh adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan suatu daerah dan sistem politik yang berlaku. Daerah yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Daerah yang maju adalah daerah yang hak-hak masyarakatnya, keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, daerah yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

Kemandirian dan kemajuan suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Pembangunan Kabupaten Kendal bukan hanya sebagai masyarakat yang mandiri dan maju, melainkan juga masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, masyarakat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan daerah.

Sejahtera yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, kemampuan pendayagunaan segenap sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, yang dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana. Kebutuhan rohani ditunjukkan dengan kondisi masyarakat yang memahami, menyadari dan melaksanakan ajaran agama masing-masing.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai

bagian dari bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing adalah :

- a. mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi;
- b. meningkatkan pemanfaatan iptek melalui penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan;
- c. membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan
- d. memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah :

- a. memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;
- b. memperkuat peran masyarakat sipil;
- c. menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan
- d. melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4. Mewujudkan Kabupaten Kendal aman dan damai adalah :

- a. mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan turut serta mendukung pengembangan bela negara melalui Satuan Perlindungan Masyarakat serta terwujudnya keamanan dan stabilitas daerah.;
- b. mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; dan
- c. meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah:

- a. meningkatkan pembangunan daerah;
- b. mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah;
- c. menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara bertahap;
- d. menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan
- e. menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. Mewujudkan Kabupaten Kendal asri dan lestari adalah :

- a. memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi;
- b. meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan;

- c. memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan;
- d. memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan
- e. meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

7. Mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju adalah :

- a. menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Kabupaten Kendal juga berorientasi kelautan;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;
- c. mengelola kemakmuran wilayah laut; dan
- d. membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Selama ini sektor perikanan dan kelautan masih belum didayagunakan secara optimal. Wilayah pegunungan dikembangkan sesuai dengan fungsi konservasi, budidaya dan pariwisata.

8. Mewujudkan Kabupaten Kendal berperan aktif dalam pergaulan antardaerah dan nasional adalah :

- a. memantapkan kerjasama, dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat; dan
- b. mendorong kerja sama internasional, regional dan antardaerah, antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005–2025

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan **KABUPATEN KENDAL YANG MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA** sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Kendal yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek; dan
2. Makin mantapnya budaya yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

B. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah-daerah berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 % (lima persen) dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 % (lima persen);
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas, jujur, kreatif dan inovatif termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) yang sehat, berpendidikan tinggi dan berpenghasilan cukup, serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang;
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan perindustrian menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing;
4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan telekomunikasi yang mempermudah akses informasi masyarakat. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air;

5. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, dan profesional serta pemanfaatan *e-goverment* yang mampu mendukung pembangunan daerah; dan
6. Meningkatnya pelayanan kepada calon investor dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

C. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sub sistem sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia;
2. Mendukung terciptanya landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi;
3. Meningkatkan peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan berpolitik;
4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, nondiskriminasi, dan kemitraan; dan
5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian daerah guna mendukung kemandirian nasional.

D. Terwujudnya Kabupaten Kendal aman dan damai ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terwujudnya rasa aman yang dapat menjamin martabat kemanusiaan dan keselamatan warga;
2. Turut serta mendukung terwujudnya stabilitas daerah melalui pengembangan Satlinmas, komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat terutama bela negara dari masyarakat;
3. Turut serta mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban melalui partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan, ketertiban; dan
4. Terwujudnya kinerja Satpol PP yang handal dan profesional.

E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah, melalui proses perencanaan dari bawah dan dari atas (*bottom up* dan *top down planning*) yang seimbang;
2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga, melalui pencegahan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat;

4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat; dan
5. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

F. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, serta modal pembangunan daerah;
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan; dan
4. Terwujudnya sistem pengelolaan sampah dan limbah yang efektif, efisien serta ramah lingkungan.

G. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut yang produktif dan berkelanjutan;
3. Berkurangnya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut;
4. Mewujudkan wilayah pegunungan sebagai hutan lindung dan konservasi; dan
5. Mewujudkan wilayah pegunungan sebagai budidaya hasil hutan dan pariwisata.

H. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antarregional, nasional dan internasional ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Memperkuat dan mempromosikan identitas dan potensi daerah;
2. Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Kabupaten Kendal dalam berbagai kerja sama antardaerah dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil dan damai;
3. Terwujudnya kemandirian daerah dalam konstelasi antardaerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Meningkatnya investasi di Kabupaten Kendal.

Untuk mencapai tingkat kemajuan, kemandirian, serta keadilan yang diinginkan, arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut.

IV.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005–2025

IV.1.1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA, DAN BERADAB

Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu

merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan yang diarahkan pada :

1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
2. Pembangunan dan pemantapan jati diri ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa, seperti religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun. Untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan, pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olah raga.
3. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar Kabupaten Kendal menguasai iptek serta mampu berjaya pada era persaingan. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat, dan peradaban manusia.

IV.1.2 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING

Kemampuan untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran suatu masyarakat. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Kabupaten Kendal siap menghadapi tantangan-tantangan pembangunan, globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing, pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan untuk :

- a. mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- b. memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi;
- c. meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. membangun infrastruktur yang maju;
- e. melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; pembenahan regulasi yang pro investasi; dan
- f. mendukung peluang kegiatan usaha.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui upaya sebagai berikut :

A. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, yang ditandai dengan :

1. Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana konsep pertumbuhan manusia dalam MDGs (*Millenium Development Goals*) yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1.
2. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.
3. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yang dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM).

4. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan daerah harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik.
5. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat daerah dan regional / nasional termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
6. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (*nation building*) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia. Di samping itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.
7. Pengembangan perpustakaan diarahkan untuk mendukung generasi yang cerdas dan berkualitas.

B. Memperkuat Perekonomian Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing, yang ditandai dengan :

1. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah serta berorientasi dan berdaya saing nasional dan global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antarwilayah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antarwilayah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan masyarakat secara berkelanjutan; mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

2. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika nasional dan globalisasi, dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, serta menjaga kemandirian d ekonomi.
3. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan:
 - a. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan nondiskriminatif;
 - b. menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen;
 - c. mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing;
 - d. merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi nasional; dan
 - e. meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi di berbagai wilayah sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi daerah
4. Peranan Pemerintah Daerah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator sekaligus sebagai dinamisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
5. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
6. Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek dalam rangka mendukung daya saing daerah secara nasional dan global. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat keunggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil penemuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.
7. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal dan informal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia.

Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompetensi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan nasional dan global.

8. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik, mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.
9. Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar regional, nasional dan internasional guna memperkuat basis produksi. Hal itu merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan. Semua itu harus dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian daerah ke arah lebih maju dan lebih kokoh pada era globalisasi.
10. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian dalam arti luas dan kelautan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Peningkatan itu diselenggarakan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya tersebut dapat menciptakan diversifikasi perekonomian perdesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangan di dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Perhatian perlu diberikan pada upaya-upaya pengembangan kemampuan masyarakat, pengentasan kemiskinan secara terarah, serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.
11. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal, nasional bahkan kalau mungkin sampai pasar internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri nasional yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar.
12. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara nasional dan global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui:
 - a. pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir);
 - b. penguatan hubungan antarindustri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan multinasional terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan

- c. penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang, antara lain, meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi, prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas, serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri).
13. Jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing nasional dan global dengan menerapkan sistem dan standar mengelolanya sesuai dengan praktik terbaik (*the best practice*) internasional, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian dan yang mampu mendukung kepentingan strategis di dalam pengembangan sumber daya manusia di dalam negeri yang meliputi pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kepentingan daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan.
 14. Perdagangan diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan :
 - a. berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat;
 - b. terintegrasinya aktivitas perekonomian daerah dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri;
 - c. meningkatnya perdagangan antar wilayah; dan
 - d. terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau.
 15. Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan perekonomian rakyat secara khusus dan perekonomian Kabupaten Kendal secara umum dengan menggali potensi keunikan lokal yang berkaitan dengan budaya, kerajinan serta makanan khas daerah yang ditujukan untuk meningkatkan citra Kabupaten Kendal. Pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam didukung melalui pembangunan fisik dan non fisik yang bersifat lintas sektoral, terpadu, berkelanjutan dan meningkatkan peran *stakeholder* serta menjalin kerjasama antar daerah, Biro Perjalanan Wisata dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata nusantara lokal, regional maupun mancanegara.
 16. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing ekspor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu, pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UMKM dan koperasi secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 17. Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam turut serta menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis melalui implementasi sistem jaring pengaman sektor

keuangan, peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan bank dan non-bank dalam pendanaan pembangunan terutama peningkatan akses pendanaan bagi keluarga miskin, baik di perdesaan maupun di perkotaan, serta peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan. Dengan demikian, setiap jenis investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.

18. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman daerah dijaga pada tingkat yang aman. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik, baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

C. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang ditandai dengan :

1. Pembangunan iptek diarahkan untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan serta mengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pemanfaatan iptek diarahkan untuk :
 - a. mendukung ketahanan pangan dan energi;
 - b. penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan;
 - d. pengembangan teknologi material maju; dan
 - e. peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi.

Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Di samping itu, diupayakan peningkatan kerja sama penelitian domestik dan internasional antarlembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan dunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan modal ventura.

D. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju, yang ditandai dengan :

1. Peran pemerintah daerah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan terutama untuk proyek-proyek yang bersifat komersial. Kerja sama dengan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang;

- b. menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi tenaga listrik;
 - c. meningkatkan akses pelayanan informasi masyarakat; dan
 - d. memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
2. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (*social goods*) dan sumber daya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (*demand management*) yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan, pengonsumsi air, dan pendekatan pengelolaan pasokan (*supply management*) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air. Pengelolaan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan peningkatan keandalan layanan melalui kemitraan dengan dunia usaha tanpa membebani masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, dan memerhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar pola pengelolaan yang lebih berkeadilan dapat tercapai. Pengembangan dan penerapan sistem pemanfaatan terpadu (*conjunctive use*) antara air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pascabencana.
3. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui :
- a. pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah;
 - b. memperkuat persatuan dan kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional; dan
 - c. membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah.

Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan :

- a. mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda;
- b. menyelaraskan Peraturan Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif;
- c. mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan;
- d. meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan Pemerintah Daerah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat;
- e. menyediakan pelayanan angkutan umum massal di Daerah perkotaan yang didukung pelayanan penumpang, yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan;
- f. meningkatkan budaya berlalu lintas yang tertib dan disiplin; dan

- g. Mengembangkan sistem pembangunan perhubungan laut yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan yang mampu menjadi salah satu pintu gerbang daerah.

Untuk mendukung daya saing dan efisiensi angkutan penumpang dan barang diarahkan pada :

- a. perwujudan kebijakan yang menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks pelayanan;
 - b. mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang melalui perbaikan manajemen transportasi antarmoda;
 - c. mendukung peningkatan pembangunan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor strategis; dan
 - d. mengembangkan sistem transportasi daerah yang andal dan berkemampuan tinggi yang bertumpu pada aspek keselamatan, dan keterpaduan antar moda, antar sektor, antar wilayah, aspek sosial budaya, dan profesionalitas sumber daya manusia transportasi serta memanfaatkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.
4. Mendukung pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan yang diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi melalui :
- a. pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik secara memadai dan terjangkau oleh masyarakat;
 - b. pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang memiliki sistem tata kelembagaan yang terstruktur dengan mengoptimalkan dalam sistem dan proses pengelolaan ketenagalistrikan yang berfungsi secara efisien, produktif, dan profesional, sehingga dapat memberikan peluang yang lebih luas dan kondusif bagi investasi swasta yang terpisah dari misi sosial, serta mampu melibatkan secara luas peran pemerintah daerah, khususnya untuk wilayah nonkomersial;
 - c. pengembangan diversifikasi energi yang berbasis batubara dan gas secara terbatas dan bersifat jangka menengah agar dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dan dalam jangka panjang akan mengedepankan energi terbarukan, khususnya bioenergi, geothermal, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya;
 - d. pengembangan industri penunjang ketenagalistrikan nasional yang mengedepankan peningkatan kandungan lokal, pengembangan daya guna iptek yang melibatkan dunia usaha, pendidikan, pemerintah, dan masyarakat secara terintegrasi dan bersifat strategis berbasis transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) termasuk pengembangan standardisasi produk dan sertifikasi kelistrikan nasional; dan
 - e. pengembangan sistem ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan .
5. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (*demand responsive approach*) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan.

E. Reformasi Hukum dan Birokrasi, yang ditandai dengan :

1. Bangunan hukum diarahkan untuk :
 - a. mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; dan
 - c. menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.
2. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan masyarakat yang makin tertib, teratur, dan lancar.
3. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

F. Pembenahan Regulasi Perizinan yang pro Investasi, yang ditandai dengan :

1. Regulasi di Kabupaten Kendal, terutama Peraturan Daerah diinventarisir dan dilakukan pembenahan agar benar-benar mendukung pengembangan investasi; dan
2. Pencabutan peraturan daerah yang tidak mendukung investasi.

G. Mendukung peluang kegiatan usaha, yang ditandai dengan :

1. Memberikan kemudahan izin usaha dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terjangkau;
2. Memberikan bimbingan pada dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah; dan
3. Menginformasikan peluang pasar regional, nasional dan internasional.

IV.1.3 MEWUJUDKAN KABUPATEN KENDAL YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM

Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Kendal yang maju, mandiri dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal. Untuk mewujudkan Kabupaten Kendal yang demokratis dan adil dilakukan dengan :

- a. memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;
- b. memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat dari bawah ke atas (*bottom up*) bisa berjalan;
- c. menumbuhkan masyarakat tanggap (*responsive community*) yang akan mendorong semangat sukarela (*spirit of voluntarism*) yang sejalan dengan makna gotong royong;
- d. menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat;
- e. melakukan pembenahan struktur hukum;
- f. meningkatkan budaya hukum; dan
- g. menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut di atas, dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dilakukan dengan :
 - a. mempromosikan dan menyosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah konstitusi yang kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan; dan
 - b. menciptakan kelembagaan demokrasi lebih lanjut untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.
2. Penataan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan masyarakat madani yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Di samping itu, penataan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat diarahkan pada penataan fungsifungsi yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga adat, dan partai politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi pembangunan. Upaya untuk mendorong perwujudan masyarakat sipil yang kuat perlu juga memerhatikan pengaruh pasar dalam kehidupan sosial politik Daerah agar tidak terjadi eksese-eksese negatif dan kesenjangan sosial yang merugikan kehidupan masyarakat.
3. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/ representasi kekuasaan diwujudkan dengan:
 - a. meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik; dan

- b. mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warganegara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
4. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis diupayakan melalui:
 - a. penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media; serta
 - b. upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.
5. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan:
 - a. mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis;
 - b. mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen;
 - c. menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas;
 - d. menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh *link* informasi yang ada di pelosok Kabupaten Kendal sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa;
 - e. memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman; serta
 - f. meningkatkan peran lembaga independen di bidang komunikasi dan informasi untuk lebih mendukung proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dan perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan.
6. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya subsistem sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup :
 - a. pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum;
 - b. perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; dan
 - c. penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.
7. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.
8. Mendukung pembangunan materi hukum yang diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan yang baru juga harus mampu mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengaruh dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat berubah. Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat daerah yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menghasilkan produk hukum beserta peraturan pelaksanaan yang dapat diaplikasikan secara efektif dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian dan pengembangan hukum diarahkan pada semua aspek kehidupan sehingga hukum selalu dapat mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun masa depan. Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan hukum diperlukan kerja sama dengan berbagai komponen lembaga terkait.

9. Mendukung pembangunan struktur hukum yang diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kualitas dan kemampuan aparatur hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan serta pengembangan sikap aparatur hukum yang menunjang tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Aparatur hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional perlu didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai serta diperbaiki kesejahteraannya agar di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur hukum dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.
10. Mendukung penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM) dilakukan terhadap berbagai tindak pidana, terutama yang akibatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas, antara lain tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan narkotik.
11. Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan, dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan akses kepada masyarakat terhadap partisipasi dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Akibatnya, akan terbentuk perilaku warga negara yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit, dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

12. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan :
- a. penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat, lini pemerintahan, dan semua kegiatan;
 - b. pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahguna kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; dan
 - d. peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.

IV.1.4 MEWUJUDKAN KABUPATEN KENDAL YANG AMAN DAN DAMAI

Dengan potensi ancaman yang ada serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia termasuk masyarakat Kabupaten Kendal memerlukan kemampuan pertahanan yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Kabupaten Kendal merupakan bagian yang tak terpisahkan. Adanya gangguan keamanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horisontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Keamanan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya;
2. Mendukung penciptaan postur dan struktur pertahanan yang diarahkan untuk dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis dan dinamika masyarakat;
3. Turut serta mendukung dalam peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan dengan tetap menjaga netralitas politik dan memusatkan diri pada tugas-tugas pertahanan, melibatkan masyarakat dalam upaya bela negara; dan
4. Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan turut serta mendukung peningkatan profesionalisme Polri beserta institusi terkait dengan masalah keamanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

IV.1.5 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN

Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh Masyarakat akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Kabupaten Kendal yang maju, mandiri dan adil, yang ditandai dengan :

1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Tujuan utama pengembangan wilayah adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya. Pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang. Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.
2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
4. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengembangkan kerjasama saling menguntungkan serta menghindarkan permasalahan-permasalahan dan dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan daerah tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan kesejahteraan.
5. Pertumbuhan kota dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan melalui:
 - a. penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimalisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga di sekitar kota inti dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan peran dan fungsi Wilayah di sekitar kota agar kota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kota tempat tinggal (*dormitory town*) saja, tetapi juga menjadi kota mandiri;
 - b. pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan seperti industri jasa keuangan, perbankan, asuransi, dan industri telematika serta peningkatan kemampuan keuangan daerah perkotaan; dan
 - c. perevitalan kawasan kota yang meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui pembangunan kembali kawasan, peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya, serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi masal yang terintegrasi antarmoda.

6. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (nonpertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.
7. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri dan agrobisnis yang padat pekerja, terutama bagi :
 - a. kawasan yang berbasiskan pertanian dan kelautan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya;
 - c. pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan;
 - d. peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi;
 - e. pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; dan
 - f. intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.
8. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan:
 - a. kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang;
 - b. kualitas rencana tata ruang; dan
 - c. efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform* serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Sejalan dengan hal itu, perlu pula menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun *alternative dispute resolution*. Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanahan di daerah.
10. Kapasitas Pemerintah Daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akan terus dikembangkan melalui :

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
 - b. peningkatan akses pada modal usaha dan sumber daya alam;
 - c. pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka; dan
 - d. peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.
11. Peningkatan kerja sama antarwilayah akan terus ditingkatkan dalam rangka :
- a. memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap wilayah;
 - b. menghilangkan ego Pemerintah Daerah yang berlebihan; dan
 - c. menghindari timbulnya in-efisiensi dalam pelayanan publik.
- Pembangunan kerja sama antardaerah melalui sistem jejaring antardaerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan dari kerja sama, maupun berbagi tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana maupun dalam pembangunan lainnya.
12. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
13. Koperasi perlu didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.
14. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.
15. Pembangunan kesejahteraan sosial dan kepedulian sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan perundang-undangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK). Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.
16. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang sudah disempurnakan bersama sistem perlindungan sosial nasional (SPSN) yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pendanaan serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas secara bertahap sehingga pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas.

17. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada :
 - a. penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien;
 - b. penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan
 - c. pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
18. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada :
 - a. peningkatan kualitas pengelolaan aset (*asset management*) dalam penyediaan air minum dan sanitasi;
 - b. pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan
 - d. penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
19. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

IV.1.6 MEWUJUDKAN KABUPATEN KENDAL YANG ASRI DAN LESTARI

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kabupaten Kendal yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan Daerah. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

Perwujudan Kabupaten Kendal yang asri dan lestari, diarahkan :

1. Mendayagunakan sumber daya alam yang terbarukan. sumber daya alam terbarukan, baik di darat dan di laut, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan sumber daya alam terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya yang selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pengendalian alih fungsi lahan dengan memperhatikan arah kebijakan bencana alam serta penetapan kawasan lindung kurang lebih 30 %. Di samping itu, pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dengan memanfaatkan sumber daya berbasis kelautan dan hasil-hasil pertanian sebagai energi alternatif.
2. Mengelola sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Selain itu, sumber daya alam tak terbarukan pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung proses produksi. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Di samping itu, pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi, menginternalisasikan biaya lingkungan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan energi terus diarahkan kepada keragaman energi dan konservasi energi dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi penggunaan energi (diversifikasi) yang optimal bagi setiap jenis energi.
3. Menjaga dan melestarikan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk
 - a. menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah;
 - b. mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; dan
 - c. memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

4. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan. Arah pembangunan ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut. Dengan cakupan dan prospek sumber daya kelautan, arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan sehingga kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan .
5. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan sumber daya alam tropis yang unik dan khas. Diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut persaingan masa itu. Arah ini harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam selain tetap menekankan pada pemeliharaan sumber daya alam yang ada dan sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat lokal agar dapat memperoleh akses yang memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, pembangunan pada masa yang akan datang tidak hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan.
6. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis sumber daya alam yang ada di setiap wilayah. Kebijakan pengembangan sumber daya alam yang khas pada setiap wilayah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber daya alam. Untuk itu, diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan agar menjadi pedoman pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan lestari.
7. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
8. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
9. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; penegakan hukum

lingkungan yang adil dan tegas serta sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta perkembangan asimilasi sosial budaya yang makin mantap sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya, cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dengan cara menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

10. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Kebijakan itu diarahkan terutama bagi generasi muda sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kepedulian serta kesadaran akan fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, pada masa yang akan datang mereka mampu berperan aktif sebagai motor penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
11. Pengelolaan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, yaitu penetapan kawasan strategis berikut infrastrukturnya.

IV.1.7 MEWUJUDKAN KABUPATEN KENDAL SEBAGAI WILAYAH PANTAI DAN PEGUNUNGAN YANG MAJU

Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan teknologi, yang ditandai dengan :

1. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari, antara lain, melalui :
 - a. pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang dapat diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; dan
 - b. melestarikan nilai-nilai budaya serta wawasan bahari serta kearifan lokal di bidang kelautan.
2. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan yang diwujudkan, antara lain, dengan :
 - a. mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kelautan untuk bidang-bidang keunggulan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja; dan
 - b. mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan.
 - c. meningkatkan dan menguatkan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan.
3. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan yang meliputi :
 - a. perhubungan laut;
 - b. industri maritim;
 - c. perikanan;
 - d. wisata bahari;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. bangunan laut; dan
 - g. jasa kelautan.
4. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut dilakukan melalui :
 - a. pengembangan sistem mitigasi bencana;
 - b. pengembangan *early warning system*;
 - c. pengembangan perencanaan daerah tanggap darurat;

- d. pengembangan sistem pengendalian hama laut, introduksi spesies asing, dan organisme laut yang menempel pada dinding kapal; dan
 - e. pengendalian dampak sisa-sisa bangunan dan aktivitas di laut.
5. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dilakukan dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja lebih luas kepada keluarga miskin.

IV.1.8 MEWUJUDKAN KABUPATEN KENDAL BERPERAN AKTIF DALAM PERGAULAN ANTAR DAERAH DAN NASIONAL

Menjaga ketertiban antardaerah yang berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial merupakan amanat yang harus diperjuangkan secara konsisten. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kendal mandiri, maju, adil dan makmur, Kabupaten Kendal sangat penting untuk berperan aktif dalam kerja sama dengan daerah lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan dengan :

1. Peranan hubungan dengan daerah lainnya terus ditingkatkan; dan
2. Penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif antar aktor-aktor dalam pemerintah daerah dan aktor-aktor di luar daerah Kabupaten Kendal.

IV. 2 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam delapan misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

IV.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-1 (2005 – 2009)

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Kendal yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Peningkatan kualitas keimanan, ketakwaan warga masyarakat Kabupaten Kendal;
2. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah, serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pangsa pasar kerja;
3. Peningkatan kepedulian pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan regional, nasional dan internasional;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dalam mendukung eksistensi masyarakat Kabupaten Kendal berdasarkan iman dan takwa;
5. Peningkatan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kendal; dan
6. Peningkatan kepedulian terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Kabupaten Kendal.

B. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur;
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan rekonstruksi kelembagaan;
4. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun daerah yang berkarakter cerdas, kompetitif, adil, beradab dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;

5. Peningkatan profesionalisme kerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal dengan meningkatkan sistem dan pelayanan terpadu, mempersempit kemungkinan penyalahgunaan/penyimpangan oleh aparatur; dan
6. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengembangan IPTEK yang berbasis pada peningkatan jejaring penelitian IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna di berbagai bidang.

C. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Peningkatan supremasi hukum dan hak asasi manusia, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan, meningkatkan produk-produk hukum yang mendukung terwujudnya otonomi daerah yang kompetitif;
2. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Peningkatan proses demokratisasi, politik dan penegakan hukum melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat penegak hukum;
4. Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
5. Peningkatan kualitas kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber dari jati diri budaya masyarakat Kabupaten Kendal.

D. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang aman dan damai ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat baik yang ada di perdesaan dan perkotaan;
2. Peningkatan kemampuan mencegah, menangkal, dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat;
3. Peningkatan sistem keamanan lingkungan baik yang dilaksanakan aparat maupun oleh masyarakat;
4. Peningkatan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan/permintaan narkoba;
5. Peningkatan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui pembinaan kinerja dan perbaikan struktur organisasi dan tata kerja;
6. Peningkatan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban; dan
7. Peningkatan pengamanan aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Kendal.

E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Peningkatan pembangunan wilayah dengan mengembangkan potensi wilayah dan klaster ekonomi perdesaan di semua lini dan perbaikan infrastruktur yang menunjang;
2. Peningkatan pembangunan bidang ketenagakerjaan dengan mencetak tenaga kerja yang terampil serta didukung dengan tingkat kesejahteraan yang memadai termasuk jaminan perlindungan yang relevan dengan bidang kerjanya;

3. Peningkatan pembangunan bidang kesehatan dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan yang didukung dengan sarana/prasarana yang memadai;
4. Peningkatan dalam penanggulangan kemiskinan dengan mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, LSM dan kelompok lain yang peduli terhadap kemiskinan;
5. Peningkatan upaya meminimalkan jumlah penduduk miskin, dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan jumlah angka pengangguran; dan
6. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses sumber daya ekonomi dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin.

F. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan upaya menurunkan jumlah lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kelembagaan yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Peningkatan dalam peliharaan keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, serta modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang; dan
6. Peningkatan kapasitas antisipatif dan pemantapan kelembagaan dalam penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan.

G. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju ,ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terlaksananya pembangunan fisik pelabuhan;
2. Reklamasi pantai dengan mewujudkan hutan bakau;
3. Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai;
4. Pelestarian hutan di dataran tinggi/pegunungan;
5. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan;
6. Peningkatan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan; dan
7. Peningkatan pengembangan kawasan pegunungan sebagai tempat wisata alam dan hutan lindung.

H. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antarregional, nasional ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan di Daerah, secara partisipatif;
2. Peningkatan pelaksanaan kerja sama regional antardaerah kabupaten/kota, baik yang langsung maupun melalui kerja sama Kendal – Demak – Ungaran – Semarang – Salatiga – Purwodadi (Kedungsepur); dan

3. Peningkatan pelaksanaan kerjasama ditingkat Nasional (rencana membuka akses hubungan antarprovisi melalui jalur laut).

IV.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-2 (2010 – 2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJP Daerah Tahap Lima Tahun Pertama, RPJP Daerah Tahap Lima Tahun Kedua ditujukan untuk lebih :

A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Pengembangan kualitas keimanan, ketakwaan warga masyarakat Kabupaten Kendal;
2. Pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah, serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pangsa pasar kerja;
3. Pengembangan kesadaran penerapan etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan regional, nasional dan internasional;
4. Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang handal dalam mendukung eksistensi masyarakat Kabupaten Kendal berdasarkan iman dan takwa;
5. Pengembangan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kendal; dan
6. Pengembangan kesadaran dalam rangka penerapan nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Kabupaten Kendal.

B. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur;
3. Pengembangan pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan rekonstruksi kelembagaan;
4. Pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun daerah yang berkarakter cerdas, kompetitif, adil, beradab dan berorientasi iptek; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;
5. Peningkatan kinerja aparat terkait dalam upaya meminimalkan jumlah penduduk miskin, dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan jumlah angka pengangguran;
6. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses sumber daya ekonomi dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin;
7. Pengembangan profesionalisme kerja birokrasi pemerintah kabupaten Kendal melalui pelatihan (DIKLAT) sehingga dapat meningkatkan sistem dan pelayanan terpadu, serta mempersempit kemungkinan penyalahgunaan/penyimpangan yang merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

8. Pengembangan penerapan hasil penelitian dan IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang.

C. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Peningkatan supremasi hukum dan hak asasi manusia, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah memperbaiki kinerja maupun sistem kelembagaannya;
2. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Peningkatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik dan akuntabilitas aparat dan penegak hukum;
4. Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis; dan
5. Peningkatan peran kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber dari jati diri budaya masyarakat kabupaten kendal dalam pembangunan daerah.

D. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang aman dan damai ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berakar dari budaya lokal;
2. Pengembangan sistem keamanan dalam upaya mencegah, menangkal, dan menindak kejahatan yang ada dengan melibatkan para tokoh masyarakat dalam penanganannya;
3. Pengembangan sistem keamanan lingkungan baik yang dilaksanakan aparat maupun oleh masyarakat;
4. Pengembangan sistem penanggulangan yang komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan/permintaan narkoba;
5. Pengembangan kinerja (profesionalisme) aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui pembinaan yang berkesinambungan;
6. Peningkatan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban; dan
7. Pengembangan sistem pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan/pemberantasan tindak kriminal.

E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Pengembangan potensi wilayah dan klaster ekonomi perdesaan disemua lini dan perbaikan infrastruktur yang menunjang kegiatan pembangunan yang berkeadilan;
2. Pengembangan pembangunan bidang ketenagakerjaan dengan mencetak tenaga kerja yang terampil serta didukung dengan tingkat kesejahteraan yang memadai termasuk jaminan perlindungan keselamatan kerja yang dapat yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pengembangan pelayanan bidang kesehatan dengan mempermudah setiap unsur pelayanan kesehatan dan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan yang didukung dengan sarana/prasarana yang lengkap;

4. Pengembangan penanggulangan kemiskinan dengan mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, LSM dan kelompok lain yang peduli terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat miskin;
5. Pengembangan sistem dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses sumber daya ekonomi guna meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat;
6. Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat berperan aktif sebagai subyek dan obyek pembangunan;
7. Peningkatan perbaikan sistem pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP); dan
8. Pengembangan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel yang berkesinambungan.

F. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Pengembangan program reboisasi pada lahan kritis baik yang ada di dalam maupun di luar kawasan hutan;
2. Pengembangan dalam pengelolaan sumber daya air yang senantiasa memperhatikan dampak lingkungan;
3. Pengembangan sistem perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan perundang – undangan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Pengembangan program perumahan/permukiman yang disesuaikan dengan peruntukannya serta harus disertai dengan peningkatan pengelolaan layanan sarana dan prasarana yang memadai terutama air bersih, sanitasi dan pengelolaan persampahan; dan
5. Pengembangan sistem pemeliharaan keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

G. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Melanjutkan pembangunan fisik dan fungsi pelabuhan;
2. Peningkatan dalam melanjutkan reklamasi pantai dengan penanaman secara masal tanaman mangrove (hutan bakau);
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir pantai;
4. Pelestarian hutan di dataran tinggi/pegunungan;
5. Pengembangan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan;
6. Peningkatan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan; dan
7. Peningkatan pengembangan kawasan pegunungan sebagai tempat wisata alam dan hutan lindung.

H. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antarregional, nasional ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis antarpelaku pembangunan daerah secara regional maupun nasional;
2. Pelaksanaan kerjasama regional antardaerah kabupaten/kota, baik yang langsung maupun melalui kerja sama Kedungsepur; dan
3. Pelaksanaan kerjasama ditingkat nasional (rencana membuka akses hubungan antarprovinsi melalui jalur laut.

IV.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-3 (2015 – 2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJPD Tahap Kedua, RPJPD Tahap Ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada hal – hal sebagai berikut :

A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional, nasional, dan internasional;
2. Penguatan akses dan mutu pendidikan, tenaga pendidik yang bersertifikasi serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang sesuai dengan pangsa pasar kerja;
3. Penguatan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang profesional;
4. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis pada modal sosial yang makin berkembang;
5. Penguatan sikap yang baik dalam hubungan (toleransi) antarumat beragama di Kabupaten Kendal; dan
6. Penguatan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter masyarakat kabupaten kendal.

B. Terwujudnya masyarakat yang berdaya-saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Penguatan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;
2. Penguatan penanganan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
3. Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur penunjang kegiatan tersebut;
4. Penguatan pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan rekonstruksi kelembagaan;
5. Penguatan dalam pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun daerah yang

berkarakter cerdas, kompetitif, adil, beradab dan berorientasi iptek; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;

6. Penguatan kinerja aparat terkait dalam upaya meminimalkan jumlah penduduk miskin, dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan jumlah angka pengangguran;
7. Penguatan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses pengelolaan sumber daya ekonomi dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin;
8. Penguatan dalam peningkatan profesionalisme kerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal melalui pelatihan (DIKLAT) sehingga dapat meningkatkan sistem dan pelayanan terpadu, serta mempersempit kemungkinan penyalahgunaan/penyimpangan yang merugikan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
9. Penguatan dalam penerapan hasil penelitian dan IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya diberbagai bidang.

C. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Penguatan dalam penempatan supremasi hukum dan hak asasi manusia, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dan Pemerintah Daerah memperbaiki kinerja maupun sistem kelembagaannya;
2. Penguatan dalam penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahab daerah;
3. Penguatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik dan akuntabilitas aparat dan penegak hukum;
4. Penguatan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis;
5. Penguatan peran kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber dari jati diri budaya masyarakat Kabupaten Kendal dalam pembangunan daerah;
6. Penguatan dalam mendukung pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan; dan
7. Penguatan nilai-nilai kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.

D. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang aman dan damai ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Penguatan budaya masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berakar dari budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan, baik ditingkat lokal, daerah, maupun nasional;
2. Penguatan sistem keamanan dalam upaya mencegah, menangkal dan menindak kejahatan yang ada dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan elemen lain yang berkepentingan;
3. Penguatan sistem keamanan lingkungan baik yang dilaksanakan aparat maupun oleh masyarakat;

4. Penguatan model penanggulangan yang komprehensif dalam mengupayakan pengurangan pemasokan/permintaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
5. Peningkatan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban;
6. Penguatan sistem pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan/pemberantasan tindak kriminal;
7. Penguatan dalam penciptaan kondisi aman dan damai di berbagai wilayah perdesaan terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan sipil; dan
8. Penguatan kemampuan lembaga keamanan dari tingkat daerah hingga nasional secara terpadu, serasi dan seimbang.

E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Penguatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diharapkan semakin membaik, dan mulai merata di semua lapisan masyarakat;
2. Penguatan bidang infrastruktur perdesaan terus dikembangkan, terutama yang mendukung pengembangan sektor pertanian;
3. Peningkatan pembangunan perumahan (rumah murah dan sehat) yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh lapisan masyarakat terus ditingkatkan dan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga kondisi tersebut diharapkan semakin mendorong terwujudnya permukiman yang sehat, merata dan berkeadilan;
4. Penguatan pelayanan bidang kesehatan dengan mempermudah setiap unsur pelayanan kesehatan dan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan yang didukung dengan sarana/prasarana yang semakin lengkap;.
5. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan; dan
6. Peningkatan program partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui perbaikan sistem PNPM PPK dan P2KP menjadi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang mandiri.

F. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Penguatan proses pembangunan berwawasan lingkungan yang sedang berjalan, dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Penguatan pengelolaan dalam pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat yang memanfaatkannya;
3. Pengembangan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan;
4. Penguatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan dan perluasan kawasan lindung, pengelolaan kawasan andalan dan strategis secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan;

5. Peningkatan dalam pengelolaan sumber daya air (konservasi) yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
6. Penguatan sistem pemeliharaan keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terpeliharanya lingkungan.

G. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan pembangunan fisik dan fungsi pelabuhan Kabupaten Kendal dalam upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Pengembangan reklamasi pantai dengan melanjutkan penanaman secara masal tanaman mangrove (hutan bakau) sehingga dapat mencegah abrasi (pengikisan pantai oleh air laut) karena terlindung oleh akar-akar pohon bakau, serta dapat meningkatkan kekayaan biota laut;
3. Pengembangan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan;
4. Peningkatan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan;
5. Peningkatan pengembangan kawasan pegunungan sebagai tempat wisata alam dan hutan lindung; dan
6. Peningkatan pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.

H. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antarregional, nasional ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Penguatan kepemimpinan dan kontribusi Kabupaten Kendal dalam berbagai kerja sama antardaerah dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis antarpelaku pembangunan daerah secara regional maupun nasional yang semakin nyata bermanfaat bagi masyarakat;
3. Peningkatan kerja sama regional antardaerah kabupaten/kota, baik yang langsung maupun melalui kerja sama Kedungsepur; dan
4. Peningkatan kerja sama di tingkat nasional (rencana membuka akses hubungan antarprovinsi melalui jalur laut.

IV.2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-4 (2020 – 2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJPD Tahap Lima Tahun Ketiga, RPJPD Tahap Lima Tahun Keempat ditujukan pada:

A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral dan mampu bersaing dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional, nasional, dan internasional;
2. Pemantapan mutu pendidikan menengah dan tinggi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional, serta peningkatan

mutu kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang sesuai dengan pangsa pasar kerja;

3. Pemantapan dalam penerapan IPTEK di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
4. Pemantapan kualitas tenaga kesehatan, utamanya dari segi pelayanan dengan dukungan sarana prasarana kesehatan yang meningkat diharapkan dapat mewujudkan sistem pelayanan (pelayanan) kesehatan masyarakat dengan lebih baik dan profesional;
5. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri dalam pergaulan daerah, nasional dan internasional;
6. Pemantapan kualitas keimanan, ketakwaan warga masyarakat kabupaten Kendal yang semakin baik; dan
7. Pemantapan akan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter masyarakat Kabupaten Kendal.

B. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Pemantapan percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah kabupaten Kendal yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional;
2. Pemantapan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, kualitas serta relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan yang didukung oleh peningkatan kemampuan Iptek;
3. Pemantapan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui berbagai program kesehatan masyarakat baik yang sudah dan yang akan dilaksanakan;
4. Pemantapan sistem tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta terwujudnya kesetaraan gender, serta bertahannya kondisi penduduk dalam tumbuh seimbang;
5. Pemantapan struktur perekonomian yang makin maju dan kokoh dengan harapan dapat meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang makin kompetitif serta mampu mengakomodir antara sektor; industri, pariwisata, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa; dan
6. Pemantapan lembaga dan pranata ekonomi yang ada dapat ditingkatkan dengan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan pasar.

C. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Pemantapan kelembagaan politik dan hukum dapat terlaksana ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik;
2. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum yaitu dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah memperbaiki kinerja maupun sistem kelembagaan peradilan dari tingkat pusat hingga daerah;

3. Pemantapan dalam penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
4. Pemantapan proses demokrasi dan politik serta penegakan hukum melalui pemantapan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi dalam proses pelaksanaannya;
5. Pemantapan nilai-nilai kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan yang berkembang makin mantap serta peningkatan kinerja aparatur/lembaga yang mendukung supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia sehingga nilai-nilai demokrasi yang menitik beratkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dapat terlaksana dengan baik; dan
6. Pemantapan sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum.

D. Terwujudnya Kabupaten Kendal aman dan damai ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Pemantapan budaya masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berakar dari budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan, baik ditingkat lokal, daerah, maupun nasional;
2. Pemantapan sistem keamanan guna mencegah, menangkal dan menindak kejahatan yang ada dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan elemen lain yang berkepentingan dalam implementasinya;
3. Pemantapan sistem keamanan lingkungan baik yang dilaksanakan aparat maupun oleh masyarakat;
4. Pemantapan metode penanggulangan yang komprehensif dalam mengupayakan pengurangan pemasokan/permintaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
5. Peningkatan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban;
6. Pemantapan sistem pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan/pemberantasan tindak kriminal;
7. Pemantapan kondisi aman dan damai di berbagai wilayah perdesaan diupayakan terus membaik dengan meningkatkan kemampuan dasar pertahanan dan keamanan sipil;
8. Pemantapan kemampuan lembaga keamanan dari tingkat daerah hingga nasional secara terpadu, serasi dan seimbang; dan
9. Pemantapan kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif.

E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pemantapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan pelayanan lembaga jaminan sosial dan kepedulian sosial yang lebih menyeluruh;
2. Pemantapan pembangunan jaringan komunikasi dan teknologi informasi yang merakyat yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kendal dan dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat luas.;
3. Pemantapan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis;

4. Penguatan pembangunan perumahan (rumah murah dan sehat) yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh;
5. Pemantapan kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber dari jati diri budaya masyarakat Kabupaten Kendal yang merupakan aset dalam setiap perencanaan pembangunan baik di tingkat lokal maupun daerah; dan
6. Pemantapan struktur perekonomian daerah yang makin kokoh dan maju dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.

F. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pemantapan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat yang makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak kegiatan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Pemantapan proses pembangunan berwawasan lingkungan yang sedang dan akan berjalan senantiasa dapat terkontrol, dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Pemantapan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat yang memanfaatkannya dapat berkesinambungan;
4. Pemantapan dalam pengembangan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan;
5. Pemantapan kualitas penataan ruang melalui pemulihan dan perluasan kawasan lindung, pengelolaan kawasan andalan dan strategis secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan;
6. Pemantapan dalam Pengelolaan sumber daya air (konservasi) yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
7. Pemantapan sistem pemeliharaan keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terpeliharanya lingkungan untuk meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

G. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju ,ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pemantapan manajemen pelabuhan Kabupaten Kendal untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan sistem transportasi laut yang mendukung aksesibilitas wilayah, pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan;
2. Pemantapan pengelolaan wilayah pantai melalui reklamasi pantai dengan melanjutkan penanaman secara masal tanaman mangrove (hutan bakau) sehingga dapat dimanfaatkan/dikelola sebagai tempat wisata pantai dan perlindungan pantai secara alami;

3. Pemantapan dalam peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan;
4. Pemantapan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, berkelanjutan serta didukung semua sektor untuk kemakmuran masyarakat di Daerah;
5. Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata yang mampu bersaing di pasar global; dan
6. Pemantapan dalam peningkatan usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah/berkurang.

H. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antarregional, nasional ditandai oleh hal-hal berikut berikut:

1. Pemantapan kinerja aparatur dan instansi terkait dalam bidang kerja sama antar daerah yang berguna untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik, adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan yang berdampingan antara Kabupaten Kendal dengan daerah lain;
2. Pemantapan pelaksanaan kerja sama antardaerah, regional dan nasional yang semakin nyata bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun bangsa Indonesia pada umumnya;
3. Peningkatan kerja sama antardaerah sebagai jembatan kemakmuran bangsa, melalui kerja sama Kedungsepur, maka Kabupaten Kendal diharapkan dapat menjadi panutan daerah lain dalam mengembangkan potensi daerah; dan
4. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dalam mendukung kemandirian daerah.

BAB V

PENUTUP

RPJP Daerah Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 20 tahun ke depan.

RPJP Daerah dijadikan sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas Calon Bupati / Wakil Bupati dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah berdimensi 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdimensi tahunan Kabupaten Kendal. Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi ***Kabupaten Kendal yang mandiri, maju, dan sejahtera*** perlu didukung oleh :

1. komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
2. konsistensi kebijakan pemerintah daerah;
3. keberpihakan kepada rakyat; dan
4. peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

SITI NURMARKESI